

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, maka seharusnya dalam menjalankan segala aktivitasnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al- Quran dan hadist. Hal ini akan memberikan kesempatan besar dalam pengembangan konsep syariah di kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah untuk membentuk kepercayaan masyarakat muslim di Indonesia mengenai pengelolaan usaha pada perusahaan yang sesuai dengan ajaran Islam (mulai dari operasional usaha sampai dengan hasil yang didapat merupakan hasil yang halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang atau diharamkan dalam Islam).

Perkembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah di Indonesia diawali dengan terbentuknya berbagai entitas dan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat. Adapun perusahaan yang menerapkan prinsip syariah dan pengelolaan yang baik, akan menarik banyak investor muslim khususnya di Indonesia yang mayoritasnya beragama islam.

Tata kelola yang baik menurut Islam didasarkan pada indikator Islamic Corporate Governance. Menurut Chapra dan Ahmed (2008:27) mengemukakan bahwa penerapan *Corporate Governance* yang efektif sangat dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan semua *stakeholders* secara adil. Yusof (2008) menyebut hal yang serupa dengan menekankan bahwa tujuan dari *Corporate Governance* dalam perbankan syariah ialah untuk mengakkan keadilan, kejujuran dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai dengan *maqashid al-syariah*. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebutkan bahwa tata kelola bank harus menerapkan prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), profesional (*Professional*), dan kewajaran (*Fairness*).

Corporate Governance merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* dalam Hery (2010:22) *Corporate Governance* merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stackholdes*).

Di dalam *Corporate Governance* terdapat organ-organ perusahaan seperti dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit yang akan mempengaruhi pengungkapan ISR. Dalam lembaga keuangan syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit juga ikut mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Bukair & Rahman, 2015). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan yang sangat penting, karena dewan pengawas syariah yang mengatur *corporate governance* pada Bank Syariah.

Oleh karena itu, penerapan *corporate governance* yang baik merupakan syarat wajib yang diperlukan oleh suatu perusahaan dalam menjaga eksistensi perusahaan, terutama lembaga keuangan untuk berkembang dengan baik dan sehat (Nugroho, 2015). Selain itu, dengan penerapan *corporate governance* yang baik dapat mengurangi tindakan yang dapat merugikan perusahaan tersebut yang dapat dilakukan oleh seorang oknum internal perusahaan dan perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.

Menurut Hery (2016:13) Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, maka suatu perusahaan dapat melihat bagaimana prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari pengelolaan

yang dilakukan oleh sumber daya yang dimilikinya. Rasio keuangan pertama yang diperkirakan akan mempengaruhi Islamic Social Reporting (ISR) adalah rasio leverage (DER), tingkat leverage yang besar akan mengurangi pengungkapan sosial demi menjauhkan perusahaan dari pemeriksaan kreditur (Swastiningrum, 2013). Adapun pengukuran kinerja keuangan yang kedua dalam penelitian ini menggunakan rasio ROA (Return On Asset). Karena, ketika perusahaan menghasilkan laba yang tinggi maka *stakeholders* akan merasa semakin puas dengan kinerja perusahaan sehingga akan selalu memberikan dukungan dan bahkan menambah investasinya kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk menaikkan laba yang nantinya dapat menghasilkan output dalam kegiatan tata kelola social atau pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Islamic Social Reporting merupakan salah satu jawaban adanya standar yang mengatur mengenai pelaporan usaha dari perusahaan yang didasarkan atas prinsip syariah. Bagi lembaga syariah (termasuk perbankan syariah), laporan tahunan saja tidak cukup. Perbankan syariah mempunyai laporan tambahan yang menunjukkan kinerja syariahnya yang membedakan dengan lembaga atau perbankan konvensional. Islamic Social Reporting (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan perusahaan yang berbasis syariah.

Islamic Social Reporting mengatur pelaporan yang ditujukan tidak hanya kepada stakeholder, namun juga dari tiga sudut pandang yang berbeda. Tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada karyawan dan nasabah, serta tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Tanggung jawab kepada Allah SWT tentu akan terpenuhi bila semua kegiatan sudah didasarkan pada prinsip syariah.

Pada tahun 2002, Prof. Roszaini Haniffa melalui jurnalnya yang berjudul *Social Reporting Disclosure An Islamic Perspective* mulai memperkenalkan tentang ISR, dimana prinsip dan konsep tentang ISR dijelaskan dalam lima tema pengungkapan. Selanjutnya pada tahun 2009, Othman et. al mengembangkan penelitian Haniffa dengan jurnal berjudul *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia* yang didalamnya terdapat satu tema tambahan dalam pengungkapan ISR yaitu tema tata kelola perusahaan.

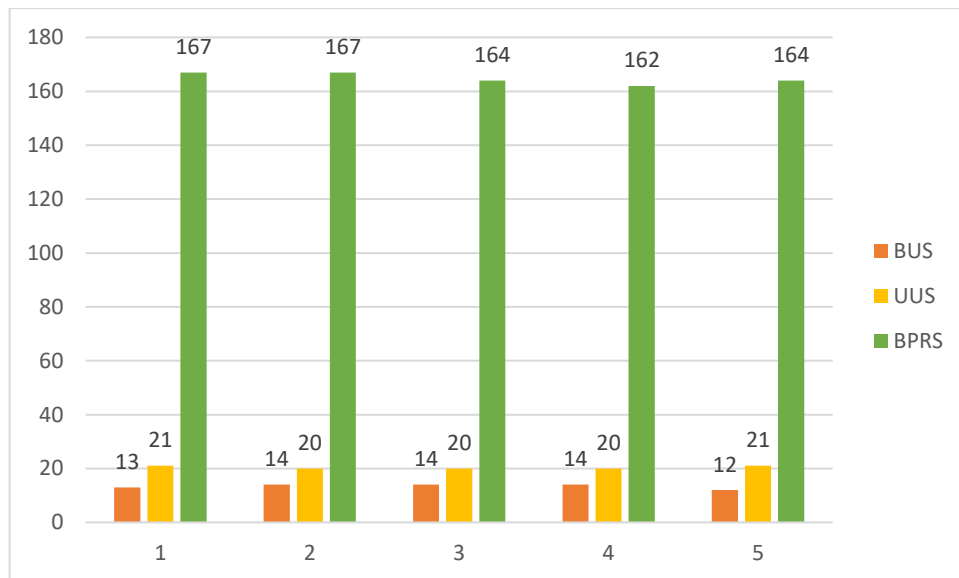
Adapun menurut Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa pengukuran CSR dalam perspektif syariah masih mengacu kepada Global Reporting Initiative Index (Indeks GRI), sehingga belum menggambarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi bagi entitas syariah dibutuhkan suatu kerangka pelaporan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menanggapi tersebut, akhirnya Novi Wulandari Widiyanti dan Nindya Tyas Hasanah 242 Jurnal Bisnis dan manajemen Islam AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) membuat Indeks ISR sebagai tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah, selanjutnya peneliti lainnya mengembangkan tentang item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh entitas Islam (Othman et al, 2009). Haniffa (2002) mencoba mengembangkan lingkup pengungkapan ISR dalam lima tema yang meliputi: pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Othman et al (2009), selanjutnya mengembangkan lima tema pengungkapan ISR yang telah diusulkan oleh Haniffa (2002) dengan menambahkan satu tema tentang tata kelola perusahaan dimana yang tidak terlepas dari upaya perusahaan dalam memastikan pengawasan intensif terhadap aspek syariah entitas bisnis.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), pertumbuhan dunia perbankan syariah di Indonesia meningkat sejak awal didirikannya pada tahun 1990. Peningkatan pertumbuhan aset yang mencapai 65% pertahun dalam 5 tahun terakhir ini merupakan bukti bahwa keberadaan bank syariah di Indonesia perlu mendapat perhatian, khususnya bagi pemerintah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bukti pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia.

Oleh karenanya, patut kita syukuri ekonomi dan keuangan syariah terbukti memiliki resiliensi yang baik. Industri keuangan syariah secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif pada akhir tahun 2020. Secara nasional, aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 22,71% yoy menjadi Rp1.801,40 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.468,07 triliun.

Adapun berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) sampai bulan Des 2021, sebagai berikut :

Grafik 1.1 Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021



Sumber : Data diolah Penulis, 2022

Dapat dilihat dari grafik diatas tingkat pertumbuhan perbankan syariah, unit usaha syariah dan bank pengkreditan syariah mengalami grafik yang stagnan atau stabil. Semakin berkembangnya perbankan syariah dari awal berdirinya perbankan syariah berimplikasi pada semakin besarnya rintangan yang harus dihadapi oleh bank syariah, dimana tantangan terbesarnya adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap bisa menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhatun & Yasmin, 2012). Sebagaimana yang kita lihat bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijmak para ulama yang diterapkan baik di lingkungan dalam maupun luar perusahaan (Maradita, 2012).

Berkembangnya perbankan syariah juga menuntut perbaikan internal perbankan. Baik dalam tata kelola perusahaan harus dibarengi dengan

baiknya kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik merupakan indikator keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari hasil operasi usahanya. Kinerja keuangan digunakan perusahaan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Perpaduan antara tata kelola atau *corporate governance* (dewan komisaris dan komite audit) yang baik dan kinerja keuangan (DER dan ROA) yang baik diharapkan perusahaan dapat menjadi daya tarik bagi pihak eksternal (investor dan nasabah) untuk menginvestasikan modal pada perusahaan. Kondisi ekonomi yang tidak menentu dan adanya wabah yang terjadi diseluruh dunia, maka berdampak pada seluruh sektor keuangan pada khususnya perbankan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perusahaan-perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). Maka, berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan perbankan syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan perbankan syariah ?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan DER terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan perbankan syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh signifikan ROA terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan perbankan syariah?
5. Apakah terdapat pengaruh signifikan secara simultan dewan komisaris, komite audit, DER dan ROA terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social*

Reporting perusahaan perbankan syariah.

2. Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perusahaan perbankan syariah.
3. Pengaruh DER terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perusahaan perbankan syariah.
4. Pengaruh ROA terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perusahaan perbankan syariah.
5. Pengaruh dewan komisaris, komite audit, DER, dan ROA secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perusahaan perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa menyalurkan pemikiran, menambah wawasan dan pengetahuan terkait variabel yang digunakan oleh peneliti. Dan juga diharapkan bisa menyumbang pengembangan manajemen keuangan berbasis syariah kedepannya.

B. Manfaat Praktis

1. Perbankan

Sebagai salah satu bahan masukan atau pertimbangan yang dapat bermanfaat dalam usahanya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi terutama yang berkaitan dengan aspek sosial dan keuangan dalam perbankan dengan berlandaskan prinsip syariah.

2. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan mengenai kinerja sosial direksi perusahaan dan kinerja keuangan perbankan syariah sesuai dengan prinsip *Islamic Social Reporting* dan merupakan kesempatan untuk mempraktekkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan atau referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.